

## KEUANGAN-PENGELOLAAN

2022

PERDA NO. 5, LD NO. 5, TLD NO. 88, 101 HLM

### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik perlu melakukan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi dari aspek penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - Bahwa ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2019;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang meliputi dari aspek penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- CATATAN**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Juli 2022;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Magelang tahun 2008 nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  - Halaman penjelasan sejumlah 24 halaman.